

**PEMILIHAN-PERUBAHAN – PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE  
2024**

**Kpt 1424 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1411 TAHUN 2024  
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 331/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Perubahan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1406 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1410 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1423 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1411 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Perubahan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2024
  - Lamp: 1 halaman